



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158

Email : diskominfo@singkawangkota.go.id Website :

www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2 No. Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2-75/2019);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
25. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub- Subtansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Penyusun Rencana Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2022.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 April 2022
Kepala Dinas



EVAN ERNANDA, S.Kom
Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang;
2. Wakil Wali Kota Singkawang;
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
4. Kepala Bappeda Kota Singkawang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TANGGAL : 1 April 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN PADA OPD	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Sekretaris/Koordinator
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
7.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
8.	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik	Anggota
9.	Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
10.	Sub Koordinator Infrastruktur dan Layanan E-Government	Anggota
11.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Informatika	Anggota
12.	Kepala Seksi Statistik Sektoral	Anggota
13.	Kepala Seksi Persandian	Anggota
14.	Fungsional Umum di Subbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
 pada tanggal 1 April 2021
 Kepala Dinas


EVAN ERNANDA, S.Kom
 Pembina
 NIP. 19710312 200502 1 001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158

Email : diskominfo@singkawangkota.go.id Website : www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/ 62 / Set-B

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG;

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sesuai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, perlu menunjuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 62);

24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, yaitu melaksanakan tugas secara penuh dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Februari 2022

**Plh. KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG,**



Dra. ISTRI HANDAYANI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650515 199003 2 014

Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
6. PNS Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 900/ 62 / Set-B
TANGGAL : 21 PEBRUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

**TIM PENUNJUKAN DOKUMEN RENCANA RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Wakil Ketua	
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator	
5	Kabid Statistik dan Persandian	Koordinator Bidang Statistik dan Persandian	
6	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
7	Kabid Aplikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Aplikasi dan Informatika	
8	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota	
9	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

**Plh. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG,**


Dra. ISTRI HANDAYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650515 199003 2 014